



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN LAWEYAN
KELURAHAN KARANGASEM

Jalan Tanjung XI RT 01 RW 05, Telepon (0271) 716517
Website: kel-karangasem.surakarta.go.id, E-mail: kel-karangasem@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

SURAT KEPUTUSAN LURAH KARANGASEM
KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA
NOMOR : MD/474/VIII/2024
TENTANG
KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW III
KELURAHAN KARANGASEM KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2024 - 2029

LURAH KARANGASEM,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat, diperlukan kesadaran, kemauan dari masyarakat untuk membiasakan hidup sehat. Bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun bukan perokok;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. bahwa dalam rangka menghormati hak-hak perokok, maka perlu diatur pula ketentuan-ketentuan mengenai Kawasan terbatas tanpa merokok;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu penetapan Keputusan Lurah Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta tentang Kampung Bebas Asap Rokok.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan bahan yang Mengandung Zat Aditif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
 3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 4. Peraturan Wali kota Surakarta Nomor 20 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW III
- KESATU :** Kampung Bebas Asap Rokok merupakan Upaya Pemerintah dalam melindungi Masyarakat dari Dampak Buruk Asap Rokok
- KEDUA :** Seluruh Wilayah Kelurahan Karangasem harus Menerapkan Kebijakan sebagai berikut:
1. Larangan Merokok dalam Rumah
 2. Larangan Merokok saat Pertemuan, termasuk menyediakan asbak dan rokok
 3. Larangan menjual rokok pada anak umur di bawah 18 tahun
 4. Perokok hanya boleh merokok di tempat yang sudah disediakan dan disepakati warga
- KETIGA :** Ketua RT dan Ketua RW bersama warga membuat Kesepakatan untuk menyediakan tempat khusus merokok di setiap RT yang diberi nama dan tulisan "SAUNG ROKOK" yang lokasinya jauh dari lingkungan anak-anak, ibu hamil dan lansia.
- KEEMPAT :** Ketua RT dan RW di wilayah RW III wajib Mensosialisasikan Kebijakan Kampung Bebas Asap Rokok kepada Masyarakat sekitarnya
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 21 Agustus 2024



Tembusan :

1. Dinas Kesehatan Kota Surakarta
2. Puskesmas Pajang Kota Surakarta
3. Kecamatan Laweyan Kota Surakarta
4. Ketua LPMK Kelurahan Karangasem
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Karangasem
Kecamatan Laweyan Kota Surakarta
Nomor : MD/474/VIII/2024
Tanggal : 21 Agustus 2024

**SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW III
KARANGASEM KECAMATAN LAWEYAN**

No.	JABATAN	NAMA	UNSUR
1	Pelindung	Lurah	Lurah Karangasem
2.	Penanggung Jawab	Drs. Kirno Suwanto, M.Pd	Ketua RW 03
3.	Ketua	Drs. Kusmadi, M.Sn	Ketua RT 04 RW 03
4.	Sekretaris	Dharma Yanuar	Sekretaris RW 03
5.	Bendahara	Amir Ma'ruf, SH	Ketua RT 02 RW 03
	Seksi		
6	Humas	Sriyono	Pengurus RT 01
7		Yusuf	Pengurus RT 02
8		Arif Nugroho	Pengurus RW 03
9		Suharno	Pengurus RT 04
10	Pendataan	Ibu Sapar	Penggerak Kesehatan
11		Ibu Nur Paryani	Penggerak Kesehatan
12		Ibu Tuti Herman	Penggerak Kesehatan
13		Ibu Prihatiyani	Penggerak Kesehatan
14	Pembinaan	Partono	Pengurus RT 02
15		Ari Nuryanto	Masyarakat
16		Harno	Pengurus RW 03
17		Koko Wibowo	Pengurus RT 04
18	Dokumentasi	Kelvin Alfi Nurdiansyah	Pemuda
19		Dimas	Pemuda

LURAH KARANGASEM,



ENDAH HENI PRATIWI